

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usia tua adalah paling akhir dalam kehidupan manusia di dunia. Realitas ini sudah menjadi *sunnatullah* yang pasti dilalui oleh setiap orang jika dikaruniai usia panjang. Dan berbagai perubahan kondisi pun akan dialami oleh setiap orang di masa tuanya, baik secara biologis, psikologis dan sosial yang saling berinteraksi satu sama lain akibat penambahan usia. Karena itu, kesejahteraan dan kualitas kehidupan manusia lanjut usia perlu mendapat perhatian khusus agar dimungkinkan dapat hidup secara produktif sesuai dengan kemampuannya.

Proses penuaan (*aging process*) dalam perjalanan hidup manusia merupakan suatu hal yang wajar, dan akan dialami oleh semua orang yang dikaruniai umur panjang. Menurut teori perkembangan manusia dimulai dari masa bayi, anak, remaja, dewasa, tua dan akhirnya masuk pada fase usia lanjut dengan umur 60 tahun dan di atas 60 tahun.¹ Seiring berjalannya waktu, proses penuaan tersebut terjadi secara natural. Masa penuaan inilah yang kemudian banyak terjadi penurunan-penurunan dilihat dari aspek fisik dan psikologis.

¹ Mei Fitriani, "Problem Psikospiritual Lansia dan Solusinya dengan Bimbingan Penyuluhan Islam" (Studi Kasus Balai Pelayanan Sosial Cepiring Kendal) dalam *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 36, No.1, (Januari – Juni 2016), h.71.

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan hidup pada setiap manusia. Dimana kesejahteraan sosial tersebut diperoleh dari terpenuhinya seluruh kebutuhan hidup dan suasana ketentraman dalam kehidupan sekitar.²

Kesejahteraan sosial juga merupakan kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. namun tidak semua orang mendapatkan kesejahteraan sosial tersebut.³

Adapun Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut menunjukkan bahwa terdapat warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan dari negara. Padahal pembangunan kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,

² M.farid asyhari, Pambudi Handoyo,” Peran Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS (studi kasus korban narkoba/NAPZA) “*Paradigma*. Volume 04 Nomor 03 Tahun 2016, h.1.

³Nurul Husna,”Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial” dalam *Jurnal Al-Bayan* / vol. 20, no. 29, Januari - Juni 2014, h.47.

perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan sosial menurut pasal 1 ayat Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Terdapat beberapa upaya untuk menanggulangi masalah kesejahteraan sosial, diantaranya meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial.⁴

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasional, keterbelakangan atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat dibagi menjadi tujuh kriteria kelompok yaitu: 1) Anak Terlantar, 2) Lanjut Usia, 3) Kemiskinan, 4) Penyandang Cacat, 5) Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi 6) Korban Bencana dan 7) Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku. dan PMKS masih menjadi persoalan yang kompleks di setiap daerah nya.⁵

⁴M.farid Asyhari dkk , *Paradigma*. Volume 04 Nomor 03 Tahun 2016....., h.1.

⁵ Kementerian Sosial RI, *Panduan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)* 2013, h.7.

Lanjut Usia merupakan salah satu dari tujuh kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, dimana lanjut usia merupakan seseorang yang telah mencapai 60 tahun ke atas dan dilihat secara fungsional, mereka cenderung mengalami penurunan baik segi fisik maupun mental. Berbagai permasalahan lanjut usia sangat beragam, salah satunya adalah keterlantaran. Menurut kemampuan secara fisik dan mental serta tidak terpenuhinya kebutuhan, yang kondisinya diperparah dengan tidak mempunyai sanak saudara mengakibatkan mengalami berbagai permasalahan lainnya seperti keadaan fisik yang lemah (sering sakit-sakitan) dan tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari sehingga harus bergantung pada orang lain, yang pada akhirnya mengalami kerentaan secara ekonomi. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28 huruf H menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.⁶

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia juga menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan sosial bagi lanjut usia agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Mewujudkan dan memelihara taraf kesejahteraan dapat pula diartikan sebagai upaya untuk memperpanjang usia harapan hidup, penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia agar dapat menikmati taraf hidup yang wajar.⁷

⁶ Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 Huruf H tentang kesehatan.

⁷ Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia

Pada umumnya, setiap orang memiliki kebutuhan di tiap-tiap fase kehidupannya, termasuk juga dalam rentang kehidupan lanjut usia. Masalah lanjut usia terlantar biasanya disebabkan karena ketidakberdayaan untuk memenuhi kebutuhan primer (kebutuhan biologis, kebutuhan ekonomi, kebutuhan kesehatan, kebutuhan psikologi dan kebutuhan sosial) dan kebutuhan sekunder (kebutuhan dalam melakukan aktifitas, kebutuhan yang bersifat keagamaan, kebutuhan dalam pengisian waktu luang, kebutuhan yang bersifat kebudayaan dan kebutuhan yang bersifat politis). Dengan terpenuhinya kebutuhan baik lahir maupun batin serta kebutuhan sosial adalah dambaan setiap orang termasuk lanjut usia terlantar karena mereka ingin hidup secara layak.⁸

Pada saat ini terdapat tiga kategori orang lanjut usia. *Pertama*, orang lanjut usia (jompo) tidak terlantar yaitu dalam kategori ini mempunyai fungsi sosial yang baik, terutama kemampuan berinteraksi sosial, maupun faktor ekonomi (mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dengan layak secara mandiri) sehingga mencapai tataran hidup yang sejahtera. Beberapa dari kelompok ini, sering dijumpai masih produktif. *Kedua*, orang lanjut usia terlantar yaitu kelompok ini terdiri dari para lanjut usia yang kurang beruntung. Penyebabnya adalah faktor ekonomi sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara layak. Selain itu, lanjut usia kelompok ini memiliki keterbatasan dalam mengakses fasilitas umum, dan rendah dalam berinteraksi sosial. *Ketiga*, orang lanjut usia yang diterlantarkan

⁸ RH Widyastuti, J Sahar, H Permatasari, "Pengalaman Keluarga Merawat Lansia dengan Demensia"-*jurnal Indonesia, 2012-ejournal.unri.ac.id*, h.55.

yaitu lanjut usia kelompok ini bertolak belakang dengan kondisi yang sebenarnya. Secara umum, keadaan ekonomi keluarga lanjut usia cukup mapan atau berkecukupan, namun karena alasan kesibukan bekerja, asumsi yang keliru terhadap peran dan tanggung jawab anak dalam mengasuh/merawat orang tua, atau karena adanya konflik keluarga sehingga keberadaan orang tua cenderung diabaikan.⁹

Karena banyak keluarga yang tidak mau ambil pusing dan kerepotan untuk mengurus orang tuanya yang sudah tua sehingga mereka biasanya menitipkan kakek atau neneknya di panti sosial atau panti jompo tanpa dijenguk bahkan ada yang sampai menelantarkan. Hal ini berdampak buruk terhadap kondisi kakek dan nenek tersebut.

Salah satu lembaga kesejahteraan sosial yang memperlihatkan perkembangan cukup pesat adalah tingkat pertumbuhan lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia. Kehadiran lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia diakui memberikan nilai positif bagi penyediaan akses pelayanan lanjut usia, dengan memberikan kontribusi penjangkauan berkisar antara 5-10 % dari lanjut usia yang membutuhkan pelayanan. Jika dibandingkan dengan penyediaan akses pelayanan lanjut usia yang dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah, maka jumlah LKS-LU yang dikelola oleh masyarakat jauh lebih besar yaitu mencapai 1.929 buah (data Dit. PKSM) dan 278 Panti Sosial.¹⁰

⁹ Syahriani Tri Putri, "Fungsi Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Mappaksunggu Kota Pare-pare Dalam Menangani Lanjut Usia Terlantar," (Skripsi pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2012), h.11.

¹⁰ Kementerian sosial RI, Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Direktorat Jendral Rehabilitas Sosial, *Standardisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia*, Jakarta, 2009.

Adanya lembaga kesejahteraan sosial seperti Balai Perlindungan Sosial Banten dalam naungan Dinas Sosial yang berperan penting bagi masyarakat karena bisa menempatkan dan melindungi lansia yang terlantar di Provinsi Banten ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana peran panti sosial dalam penanganan dan lanjut usia terlantar di Provinsi Banten. Dengan penelitian ini penulis tuangkan dalam skripsi dengan menggunakan judul “Peran Panti Sosial dalam Penanganan Lanjut Usia Terlantar di Provinsi Banten” (studi kasus pada Balai Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Banten Cipocok Jaya, Serang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti secara lebih tegas merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apa permasalahan lanjut usia terlantar di Provinsi Banten ?
2. Bagaimana penerapan program-program Balai Perlindungan Sosial Banten dalam menangani para lanjut usia terlantar di Provinsi Banten?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan lanjut usia terlantar di Provinsi Banten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui permasalahan lanjut usia di Balai Perlindungan Banten.

2. Untuk mengetahui penerapan program-program Balai Perlindungan Sosial Banten dalam menangani para lanjut usia terlantar di Provinsi Banten.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan lanjut usia terlantar di Provinsi Banten.

D. Manfaat Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru mengenai peran panti sosial dalam penanganan lanjut usia di Provinsi Banten.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan kepada:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemahaman bagi semua pihak yang berperan sebagai pemangku kepentingan atau lembaga terkait dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam penanganan dan perlindungan lanjut usia terlantar di Provinsi Banten.
- b. Bagi peneliti agar penulis atau peneliti dapat memberikan pengalaman berpikir ilmiah melalui penyusunan dan penulisan skripsi, sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan menambah wawasan dalam hal pengembangan masyarakat Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan tinjauan pustaka, penulis menemukan beberapa penelitian yang mengkaji mengenai penelitian yang berkaitan dengan judul tersebut yang dapat dijadikan kajian oleh penulis. Penelitian tersebut antara lain :

Pertama skripsi yang ditulis oleh Nur Isra yang berjudul “ *Peran Panti Sosial dalam Penanganan lanjut usia*” *studi kasus pada Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa, UIN Alauddin Makassar 2015*. Kesimpulan dari skripsi tersebut yaitu, mengetahui implementasi program kesejahteraan sosial bagi lanjut usia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa antara lain pertama, pelayanan kebutuhan fisik. Kedua, pelayanan kesehatan. Ketiga, pelayanan psikologi. Keempat, pelayanan kebutuhan spritual. Penelitian tersebut di atas, mengkaji program kesejahteraan sosial di PSTW Gau Mabaji. berdasarkan hal tersebut maka adanya perbedaan pada penelitian yang dikaji oleh penulis adapun perbedaannya yaitu terletak pada program, judul, objek dan subyek penelitiannya.¹¹

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ratri Gumelar yang meneliti tentang “*Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia*”(studi kasus Program Pelayanan Kesejahteraan Lansia di UPT Panti Wredha Budhi Dharma Kota Yogyakarta, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta 2014). Kesimpulan dari skripsi

¹¹ Nur Isra, “Peran Panti Sosial dalam Penanganan Lanjut Usia (studi kasus pada Panti SosialTresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa), (skripsi pada Jurusan PMI-Kons. Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015)

tersebut yaitu, pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan lansia, bahwa pengaruh program dari panti yang tujuannya untuk kesejahteraan lansia belum mencapai maksimal karena program-program yang sudah ada dari panti tidak menjadi satu pencapaian para lansia sejahtera dengan adanya kegiatan tersebut. Karena kegiatan yang ada tidak maksimal semua dapat mengikuti. Faktor kondisi fisik, dan umur salah satu penyebabnya namun dari segi minat tidak semua lansia minat dengan semua program keseluruhan di panti hanya tertentu saja yang bisa diikuti. Penelitian tersebut di atas, mengkaji kondisi program pelayanan kesejahteraan lansia. Berdasarkan hal tersebut maka adanya perbedaan pada penelitian yang dikaji oleh penulis adapun perbedaannya yaitu terletak pada program, judul, objek dan subyek penelitiannya.¹²

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Syahriani Tri Putri yang berjudul “*Fungsi Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Mappaksunggu kota Pare-Pare dalam Menangani Lanjut Usia Terlantar*” Universitas Hasanuddin Makassar 2012. Kesimpulan dari skripsi tersebut yaitu, bahwa fungsi yang dilakukan petugas panti di PPSLU”Mappaksunggu” merupakan suatu upaya agar para lansia dalam menjalani sisi hidupnya akan dapat terpenuhi kebutuhan hidup mereka seperti kebutuhan akan makan, pakaian, bimbingan, sosial, bimbingan mental spiritual, kesehatan dan sebagainya. Penelitian tersebut di atas, mengkaji bagaimana fungsi panti sosial lanjut usia

¹² Ratri Gumelar, “Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia (studi kasus pada Program Pelayanan Kesejahteraan Lansia di UPT Panti Wredha Budhi Dharma kota Yogyakarta), (skripsi pada Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014)

Mappaksunggu dalam membina dan menangani masalah para lansia. berdasarkan hal tersebut maka adanya perbedaan pada penelitian yang dikaji oleh penulis adapun perbedaannya yaitu terletak pada program dan implementasinya, judul, objek dan subyek penelitiannya.¹³

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Lanjut Usia

Lanjut usia adalah kelompok yang berusia 60 tahun ke atas pada lanjut usia akan terjadi proses menghilangnya jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya secara perlahan-lahan sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang terjadi.¹⁴

Dan usia tua adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode di mana seseorang telah “beranjak jauh” dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat. Oleh karena itu, bagaimanapun baiknya individu-individu berusaha yang menyesuaikan diri hasilnya akan bergantung pada dasar-dasar yang ditanam pada tahap awal kehidupan, khususnya harapan tentang penyesuaian diri terhadap peran dan harapan sosial dari masyarakat dewasa. Kesehatan mental yang baik, yang diperlukan pada masa-masa dewasa,

¹³ Syahriani Tri Putri, "Fungsi Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia (PPSLU) Mappaksunggu Kota Pare-pare Dalam Menangani Lanjut Usia Terlantar," (Skripsi pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2012)

¹⁴ Sunaryo, Rahayu Wijayanti, dkk, *Asuhan keperawatan Gerontik*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015), h.55.

memberikan berbagai kemudahan untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai peran baru atau harapan sosial usia muda.¹⁵

Usia lanjut dapat dikatakan usia emas, karena tidak semua orang dapat mencapai usia tersebut, maka orang yang berusia lanjut memerlukan tindakan keperawatan, baik yang bersifat promotif maupun preventif, agar ia dapat menikmati masa usia emas serta menjadi usia lanjut yang berguna dan bahagia.¹⁶

Penuaan adalah suatu proses yang terjadi terus menerus dan berkesinambungan, selanjutnya akan menyebabkan perubahan anatomis, fisiologis, dan biokomia pada tubuh sehingga akan memengaruhi fungsi dan kemampuan tubuh secara keseluruhan. Dan proses penuaan adalah peristiwa yang normal dan alamiah yang dialami oleh setiap individu. Perubahan terjadi dari berbagai aspek fisik, mental dan sosial.¹⁷

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia no 13 tahun 1998 pasal 1, mendefinisikan lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai umur 60 tahun keatas. Selain itu ada juga yang mendefinisikan lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang/jasa, sedangkan lanjut usia yang tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain.¹⁸

¹⁵ Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Grup, 2011), h.260.

¹⁶ R. Siti Maryam, dkk, *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*, (Jakarta: Salemba Medika, 2008), h.23.

¹⁷ Mia fatma ekasari, dkk, *Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia*, (Malang: Wineka Media, 2018), h.5.

¹⁸ Undang-undang Dasar no 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia

Menurut World Health Organization (WHO) usia lanjut dibagi menjadi 4 kriteria yaitu : usia pertengahan (*middle age*) adalah 45-59 tahun, lanjut usia (*elderly*) adalah 60-74 tahun, lanjut usia tua (*old*) adalah 75-90 tahun dan usia sangat tua (*very old*) di atas 90 tahun.¹⁹

Perubahan lansia terbagi beberapa aspek di antaranya yaitu aspek psikologi, aspek biologis, aspek ekonomi dan aspek sosial. *pertama*; perubahan psikologi lansia yang terjadi dapat dihubungkan pula dengan keakuratan mental dan keadaan fungsional yang efektif. Adanya penurunan dan intelektualitas yang meliputi persepsi, kemampuan kognitif, memori, dan belajar pada usia lanjut menyebabkan mereka sulit untuk dipahami dan berinteraksi. Persepsi merupakan kemampuan interpretasi pada lingkungan. Dengan adanya penurunan fungsi sistem sensorik, maka akan terjadi pula penurunan kemampuan untuk menerima, memproses dan merespons stimulus sehingga terkadang akan muncul aksi reaksi yang berbeda dari stimulus yang ada.²⁰ *Kedua*; Secara biologis penduduk lanjut usia adalah penduduk yang mengalami proses penuaan secara terus menerus, yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik yaitu semakin rentannya terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan dalam struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. *Ketiga*; Secara ekonomi, penduduk lanjut usia lebih dipandang sebagai beban dari pada sebagai sumber daya. Banyak orang beranggapan bahwa kehidupan masa tua tidak lagi memberikan banyak manfaat, bahkan ada yang sampai

¹⁹ Sunaryo, *Asuhan Keperawatan....*, h.56.

²⁰ Devi Ambarina Sari S”Gambaran Coping Stress pada Penyintas Lanjut Usia Bencana Erupsi Gunung Sinabung”, Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara 2016.

beranggapan bahwa kehidupan masa tua, seringali dipersepsikan secara negatif sebagai beban keluarga dan masyarakat. *Keempat*; dari aspek sosial, penduduk lanjut usia merupakan satu kelompok sosial sendiri. Di negara barat, penduduk lanjut usia menduduki strata sosial di bawah kaum muda. Hal ini dilihat dari keterlibatan mereka terhadap sumber daya ekonomi, pengaruh terhadap pengambilan keputusan serta luasnya hubungan sosial yang semakin menurun. Mereka juga mempunyai komunitas sendiri, akan merasa nyaman bila berada di komunitasnya.²¹

Sehingga tercipta dan terbinanya kondisi sosial masyarakat yang dinamis memungkinkan terselenggaranya usaha-usaha penyantunan lanjut usia/jompo terlantar yang memungkinkan mereka dapat menikmati hari tuanya dengan diliputi ketentraman lahir dan batin.²²

Peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia agar dapat diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. Tujuan dari pemberdayaan ini untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif para lansia. Sehingga terwujud kemandirian dan kesejahteraan para lansia sehingga mereka tidak merasa terpuruk dengan keadaan mereka di masa tua.²³

²¹ Maryati Sutarno, *Awas! Perempuan Bisa Celaka* . (Jakarta: Zifatama Jawara 2018), h.41-43.

²² Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 07/HUK/KEP/II/1984, *Pola Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial*.

²³ <http://bappelitbang.banjarkab.go.id/index.php/2016/04/perlunya-kejahteraan-para-lansia/>

Setiap orang memiliki kebutuhan hidup. Seperti halnya dengan orang lanjut usia juga memiliki kebutuhan hidup yang sama agar dapat hidup sejahtera. Kebutuhan hidup orang lanjut usia antara lain kebutuhan akan makanan bergizi seimbang, pemeriksaan kesehatan secara rutin, perumahan yang sehat dan kondisi rumah yang tentram dan aman, kebutuhan-kebutuhan sosial seperti bersosialisasi dengan semua orang dalam segi usia, sehingga mereka mempunyai banyak teman yang dapat diajak berkomunikasi, membagi pengalaman, memberikan pengarahan untuk kehidupan yang baik. Kebutuhan tersebut diperlukan oleh lanjut usia agar dapat mandiri.²⁴

Orang yang sudah lanjut usia biasanya mempunyai pandangan pada umumnya konservatif atau kuno, masih mengikuti tradisi, tidak kreatif, menolak, inovasi, berorientasi ke masa silam, merindukan masa lalu, kembali ke masa anak-anak, keras kepala dan banyak bicara.

Proses menua di dalam perjalanan hidup manusia merupakan suatu hal yang wajar akan dialami semua orang yang dikarunia umur panjang. Hanya cepat lambatnya proses tersebut bergantung pada masing-masing individu yang bersangkutan. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan lanjut usia antara lain:

- 1) Secara individu, pengaruh proses menua dapat menimbulkan berbagai masalah baik secara fisik, biologi, mental, maupun sosial ekonomis. semakin lanjut usia seseorang, ia akan mengalami kemunduran terutama di bidang kemampuan fisik, yang dapat mengakibatkan timbulnya gangguan

²⁴ Syahriani Tri Putri, "Fungsi Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia....", h.22.

di dalam hal mencukupi kebutuhan hidupnya sehingga dapat meningkatkan ketergantungan yang memerlukan bantuan orang lain.

- 2) Lanjut usia tidak hanya ditandai dengan kemampuan fisik. Kondisi lanjut usia dapat pula berpengaruh terhadap kondisi mental. Semakin lanjut seseorang kesibukan sosialnya akan semakin berkurang. Hal itu akan dapat mengakibatkan berkurangnya integrasi dengan lingkungannya. Hal ini dapat memberikan dampak pada kebahagiaan seseorang.
- 3) Pada usia mereka yang telah lanjut, sebagian dari para lanjut usia tersebut masih mempunyai kemampuan untuk bekerja. Permasalahan yang mungkin timbul adalah bagaimana memfungsikan tenaga dan kemampuan mereka tersebut di dalam situasi keterbatasan kesempatan kerja.
- 4) Masih ada sebagian dari lanjut usia yang mengalami keadaan terlantar. Selain tidak mempunyai bekal hidup pekerjaan/penghasilan, mereka juga tidak mempunyai keluarga/sebatang kara.
- 5) Dalam masyarakat tradisional, biasanya lanjut usia dihargai dan dihormati sehingga mereka masih dapat berperan yang berguna bagi masyarakat. akan tetapi pada masyarakat industri ada kecenderungan mereka kurang dihargai sehingga mereka terisolasi dari kehidupan masyarakat.
- 6) Karena kondisinya, lanjut usia memerlukan tempat tinggal atau fasilitas perumahan yang khusus.²⁵

Angka populasi lansia yang semakin meningkat membuat pemerintah perlu merumuskan kebijakan dan program yang ditujukan kepada kelompok

²⁵ Abdul Muhith, Sandu Siyoto, *Pendidikan Keperawatan Gerontik*, (Yogyakarta: Andi, 2016), h.4-5.

penduduk lansia sehingga dapat berperan dalam pembangunan dan tidak menjadi beban bagi masyarakat. berbagai kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia, sehingga lansia dapat hidup sehat dan bahagia dihari tuanya. Kebijakan dan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup lansia di antaranya tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia yang antara lain meliputi:

- 1) Pelayanan keagamaan dan mental spriritual seperti pembangunan sarana ibadah dengan pelayanan akseibilitas bagi lanjut usia.
- 2) Pelayanan kesehatan melalui peningkatan upaya penyembuhan (kuratif), diperluas pada bidang pelayanan geriatric/gerontogik.
- 3) Pelayanan untuk umum, yaitu mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, keringanan biaya, kemudahan dalam melakukan perjalanan, penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.
- 4) Kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum, seperti pelayanan administrasi pemerintah (kartu tanda penduduk seumur hidup), pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan milik pemerintah, pelayanan dan keringanan biaya untuk pembelian tiket perjalanan, akomodasi, pembayaran pajak, pembelian tiket rekreasi, penyediaan tempat duduk khusus, penyediaan loket khusus, penyediaan kartu wisata khusus, mendahulukan para lanjut usia.²⁶

²⁶ Mia fatma ekasari, dkk, *Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia*, (Malang: Wineka Media, 2018), h.2.

2. Pengertian Panti Sosial

Panti sosial berfungsi sebagai informasi kesejahteraan sosial lansia khususnya di bidang pembinaan kesejahteraan sosial yakni melaksanakan penyediaan data pembinaan kesejahteraan sosial lansia dan menyebarkan informasi usaha kesejahteraan sosial lansia.²⁷

Peran panti sosial adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial (pasal 1 kep. Mensos no.22/1995).

Panti Sosial merupakan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang berfungsi melaksanakan kegiatan bimbingan sosial, pemulihan sosial, penyantunan sosial dan pemberian bantuan sosial. menurut friedleander bahwa:

Panti harus merupakan tempat di mana penerima pelayanan dapat memperoleh cara hidup yang baru dalam kehidupan bersama rekan-rekannya memperoleh pengalaman diri hidup berkelompok, memperoleh pemeliharaan kesehatan yang baik, memperoleh tambahan makan yang bergizi, memperoleh suasana persahabatan, memperoleh pendidikan pelatihan, yang semuanya itu diberikan.²⁸

Adapun peran Panti Balai Perlindungan Sosial itu sendiri adalah memberikan pelayanan dan perlindungan sosial dalam upaya memenuhi hak kewajiban terhadap lanjut usia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan sosial usia lanjut. Tugasnya adalah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitas sosial bagi

²⁷ Puslitbang dan Diklat Departemen Agama RI, Harmoni: *Jurnal Multicultural dan Multireligius* (Jakarta: CV. Maloho jaya abadi, 2009), h.89.

²⁸ M.Quraissy Ramadhan, "Pelayanan Sosial Terhadap Lanjut Usia (Studi kasus UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri Samarinda)" *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Volume 5, Nomor 1, 2017, h.176.

penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pelayanan lanjut usia dalam panti sosial adalah proses bantuan pertolongan, perlindungan, bimbingan, santunan dan perawatan yang dilakukan secara sistematis, terarah dan terencana dalam panti yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia.²⁹

Beberapa peran dan fungsi panti sosial lainnya juga dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 pasal 3 ayat 1 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial menjelaskan tugas-tugas pemerintahan ialah : a) menentukan garis yang diperlukan untuk memelihara, membimbing dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial. b) memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta rasa tanggung jawab sosial masyarakat. c) melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial.³⁰

Demikian pula dalam Undang-Undang no.13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia dalam bab V pasal 12 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia tidak potensial di antaranya: a) pelayanan keagamaan dan mental spiritual, b) pelayanan kesehatan, c) pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, d) pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, e) perlindungan sosial.³¹

²⁹ Puslitbang dan Diklat Departemen Agama RI, Harmoni: *Jurnal Multicultural dan Multireligius* (jakarta: CV. Maloho jaya abadi, 2009), h.91

³⁰ Puslitbang dan Diklat Departemen Agama RI, Harmoni,, h.92.

³¹ Puslitbang dan Diklat Departemen Agama RI, Harmoni....., h.93.

Dalam UU nomor 4 tahun 1965 tentang pemberian bantuan penghidupan orang jompo pasal 2 dinyatakan “bahwa pemerintah memberikan bantuan penghidupan secara umum seperti tunjangan dan perawatan terhadap lansia dan itu juga bisa dilaksanakan oleh badan-badan/organisasi swasta perseorangan seperti (LSM) dan lain sebagainya. Tunjangan yang diberikan seperti uang, pakaian, makanan, atau tergantung kebutuhan lainnya serta pemerintah juga memberikan pelayanan perawatan seperti di panti asuhan”.³²

Selain itu panti sosial merupakan lembaga yang memang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang menggunakan profesi pekerja sosial dalam memberikan pelayanan baik bersifat preventif, akurat maupun promotif kepada kliennya secara serta masyarakat pada umumnya.³³

Pekerja sosial adalah suatu pelayanan manusia (*human services*) yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan (*human values*) dan memfokuskan pada fungsionalitas sosial orang (individu dan kolektivitas) dalam proses pertolongannya. Pekerja sosial sebagai pelaku disiplin pertolongan kemanusiaan melaksanakan fungsi-fungsi kinerja yaitu membantu mengentaskan, memecahkan dan kapabilitas melaksanakan peran kehidupannya.³⁴

Pekerja sosial juga adalah sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan

³² Undang-undang nomor 4 tahun 1965 Tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo

³³ Undang-undang nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

³⁴ Capi Yusun Alamsyah, *Praktik Pekerjaan Sosial Generalis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.1.

kesejahteraannya dengan bertumpu pada teori-teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial intervensi yang dilakukan pada titik dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya.³⁵

3. Perspektif Islam tentang Lanjut Usia

Sesungguhnya di antara hak-hak yang mulia yang diserukan dalam Islam adalah hak orang yang telah lanjut usia atau tua yang telah dijaga dan diperhatikan oleh Islam.

Sejalan dengan upaya pemenuhan hak-hak lanjut usia dalam perspektif ajaran Islam dijelaskan bahwa orang yang sudah lanjut usia mempunyai hak-hak yang harus diperhatikan, salah satunya dengan memperhatikan kondisi badan dan fisik mereka yang semakin lemah karena dimakan usia. Dan ini adalah perkara yang banyak dilalaikan oleh anak-anak muda. Mereka hendaknya menyadari bahwa usia lanjut adalah fase kehidupan manusia. Yaitu fase yang ditandai dengan lemahnya kondisi fisik, kondisi kesehatan dan panca indera, sehingga pergerakannya terbatas dan sulit mengerjakan perkara-perkara yang tampaknya mudah bagi kita. Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rum Ayat 54.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾

Terjemahan:

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia

³⁵ Miftahul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h.3.

menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaknya dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.

Allah SWT juga berfirman dalam Q.S Al-Isra ayat 23-24

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
 الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَهَرَّهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا
 كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا
 كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Terjemahan :

*Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah” wahai tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”.*³⁶

Dengan demikian dalam pandangan Islam lanjut usia memiliki dan kedudukan yang tinggi dan hendaklah dihormati, mendapatkan penghormatan dan pemuliaan. Rasa hormat ini adalah titik pangkal agar kita bisa menunaikan hak-hak mereka yang itu menjadi kewajiban kita. Kita dapat memposisikan orang-orang yang memiliki kewibawaan dan kedudukan dalam hati dan jiwa kita. Dalam hadist juga diterangkan bahwa :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُقْرِ كَبِيرَنَا

Terjemahan

³⁶ Departemen Agama RI, Muhammad Quraish shihab, *tafsir jalalin* (Jalal Adal-Mahali dan Jalal Ad-Din As-Suyuti, 11 Maret 2016

Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil dan tidak menghormati orang-orang tua dari kami (HR. Tirmidzi no.1842. ash-shahihah no. 2196).³⁷

Hak lanjut usia yang penting ditunaikan adalah memperhatikan kesehatan mereka. Sebab, usia yang bertambah tua akan membuat lemah, lemah kemampuan panca indera, bahkan ada sebagian orang yang sudah tua, perbuatannya seperti kembali pada perbuatan anak-anak. Ironisnya ada sebagian anak sudah berbuat baik kepada orang tuanya yang sudah lanjut usia, tetapi kemudian dia merasa bosan hingga pada akhirnya dia tidak lagi berbuat baik kepada orang tuanya bahkan sampai ada yang menelantarkan dan membawa orang tuanya yang sudah jompo ke tempat penitipan, tempat orang-orang tua dan jompo.

Adapun untuk memenuhi hak lansia dalam UU Nomor 39 tahun 1999 pasal 42, Hak Asasi Manusia yang menyatakan “bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, atau cacat mental berhak memperoleh perawatan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya”.³⁸ Hak dan kewajiban lansia sebagai berikut : Pelayanan keagamaan dan spiritual, Pelayanan kesempatan kerja, Pelayanan kesehatan, Pelayanan pendidikan dan pelatihan, Kemudahan penggunaan fasilitas,sarana

³⁷ Ibumajjah,”*Hak-hak Lanjut Usia Dalam Islam*”. <https://ibnumajjah.wordpress.com/2012/09/26/hak-lanjut-usia-dalam-islam/>.

³⁸ Undang-undang dasar no 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

dan prasarana umum, Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial dan serta bantuan sosial.³⁹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁰ Dalam suatu penelitian metode mempunyai peran penting dalam pengumpulan dan analisa data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang yang ditemui dan perilaku yang diamati.⁴¹ Dan Penelitian kualitatif datanya sangat mendasar karena berdasarkan fakta, peristiwa dan realita. Jadi bukan merupakan rekayasa.⁴² Berdasarkan tujuannya, penelitian ini lebih mengarah pada penelitian deskriptif, yaitu tujuannya untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena tentang peran panti sosial dalam penanganan lanjut usia terlantar di Balai Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Banten.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

³⁹ Undang-undang dasar no 13 tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.2.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h.11.

⁴² J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2010), h.62.

Pada penelitian ini penulis mengambil tempat di Balai Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Banten di jl. Ki Ajurum No.3 Cipocok Jaya, Kec. Serang, Kota Serang, Banten.

Peneliti akan melakukan pengamatan mengenai penanganan dan perlindungan lanjut usia terlantar di BPS di Balai Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Banten sejak tanggal 29 November 2018 sampai 04 Februari 2019.

Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut berdasarkan strategi lokasi penelitian adalah bahan pertimbangan lokasi Balai Perlindungan Sosial Banten terdapat adanya program Kesejahteraan Sosial yang diadakan oleh Balai Perlindungan Sosial Banten untuk meningkatkan kesejahteraan dalam penanganan dan perlindungan sosial lanjut usia terlantar di Provinsi Banten.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategi dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah :

a. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan untuk memperoleh informasi melalui pengamatan.⁴³ yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.⁴⁴ Dalam penelitian ini peneliti langsung mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴⁵

Dan wawancara bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁴⁶ Dan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan, wawancara digunakan untuk mengumpulkan pendapat, persepsi, perasaan, pengetahuan dan pengalaman serta penginderaan seseorang dengan tujuan memperoleh informasi dan wawancara.

Adapun yang menjadi informan yaitu kepala balai perlindungan sosial banten, 2 orang pekerja sosial, 2 orang tenaga

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian*....., h.240.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian*....., h.227.

⁴⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.....,h.186.

⁴⁶ Dedy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2013), h.180.

perawat, 5 orang lanjut usia yang ada di balai perlindungan sosial banten. Peneliti mengajukan pertanyaan dengan membawa pedoman wawancara yang ditulis secara garis besar. Wawancara dilakukan secara bergiliran kepada setiap informan. Peneliti melakukan wawancara dengan, merekam isi pembicaraan tersebut serta mencatat hal-hal penting yang telah disampaikan oleh informan yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil wawancara yang telah dicatat kemudian dianalisis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁷ Dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa arsip, foto kegiatan para lanjut usia yang ada di Balai Perlindungan Sosial Banten.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁸ Penelitian ini mengambil data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan melalui salah satunya observasi pengamatan langsung.

b. Data Sekunder

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h.240.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h.225.

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁴⁹ Data ini berupa dokumen-dokumen yang sudah ada terkait kondisi dan letak geografis Balai Perlindungan Sosial Banten, buku-buku, internet serta sumber lainnya.

5. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁵⁰

Dalam penelitian ini, penulis mereduksi data-data yang dikumpulkan dari objek penelitian yaitu Balai Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Banten, yang berupa kegiatan-kegiatan lanjut usia dan penanganan balai perlindungan sosial kepada lanjut usia.

b. Penyajian Data

Penyajian data, yaitu dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Penyajian data balai perlindungan sosial

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h.225.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h.247.

banten yang akan dianalisis dan diuraikan sebagai hasil dari penelitian, bab ini dibagi dalam dua sub bab yakni *pertama*, tentang permasalahan penyebab lanjut usia yang terlantar, *kedua*, tentang peran penanganan terhadap lansia terlantar di balai perlindungan sosial pada dinas sosial banten.

H. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang sistematis serta dapat dengan mudah dipahami maka tugas metode penelitian ini di susun berdasarkan ketentuan yang biasa digunakan sesuai petunjuk dari perguruan tinggi dimana penulis belajar dengan ketentuan sebagai berikut :

- Bab I Merupakan pendahuluan terdiri yang meliputi dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.
- Bab II Gambaran Umum lokasi penelitian terdiri yang meliputi gambaran umum Provinsi Banten, Profil Dinas Sosial Provinsi Banten, Profil Balai Perlindungan Sosial Banten.
- Bab III Permasalahan lanjut usia terlantar di Provinsi Banten
- Bab IV Penerapan program-program Balai Perlindungan Sosial Provinsi Banten dalam menangani para lanjut usia terlantar di Banten
- Bab IV Penutup, terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.

